

	News Title : Bappenti pelopori perdagangan fisik emas digital di Indonesia	
	Media Name : lensaindonesia.com	Journalist : Andika Eldon
	Publish Date : 18 January 2022	Tonality : Positive
	News Page : 1	News Value : 0
	Resources : Indrasari Wisnu Wardhana (Kepala Bappebti)	Ads Value : 0
	Section/Rubrication : Bisnis	Topic : Pasar Fisik Emas Digital

Bappenti pelopori perdagangan fisik emas digital di Indonesia

Andika Eldon, 15 hours ago · 3 min read · 28

LENSAINDONESIA.COM: Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) memulai era baru dalam perdagangan fisik emas digital di bursa berjangka. Kini investasi emas tidak sekedar kepemilikan fisik, namun bisa bertransaksi secara daring melalui perdagangan fisik emas digital.

Kendati secara digital, fisik emasnya ada di lembaga penjaminan. Kemendag menjamin perdagangan fisik emas digital ini mudah, aman dan bisa dipertanggungjawabkan.

Plt Kepala Bappebti Indrasari Wisnu Wardhana mengatakan, jika dahulu investasi emas sebatas kepemilikan fisik, kini setiap orang bisa bertransaksi secara daring melalui perdagangan fisik emas digital. Selain itu, investasi fisik emas digital diharapkan bisa diterima dan dijadikan alternatif investasi berbagai lapisan masyarakat termasuk investor milenial.

"Dengan perdagangan fisik emas digital ini, Bappebti berkomitmen menciptakan sarana berinvestasi mudah, aman, dan terjangkau bagi masyarakat serta memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan industri perdagangan fisik emas digital melalui bursa berjangka," tuturnya di Jakarta, Selasa (18/01/2022).

Menurutnya, Bappebti telah memberikan persetujuan kepada PT Indonesia Logam Pratama (merek dagang Treasury) dan PT Sehati Indonesia Sejahtera (Sakumas) sebagai pedagang fisik emas digital. Untuk itu, masyarakat sudah bisa membeli langsung emas digital ke pedagang fisik emas digital yang mendapat persetujuan dari Bappebti.

"Pemberian persetujuan ini sesuai amanat Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Perdagangan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka dan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka dan perubahannya," tandasnya.

Dua cara perdagangan fisik emas digital

Bappebti juga telah menyetujui PT Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) dan PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) untuk menggelar pasar fisik emas digital dan menyetujui sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Pasar Fisik Emas Digital kepada PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) dan PT Indonesia Clearing House.

Baca Juga: [Harga pangan tak terkendali, DPR tuding Permendag 'biang keladi' lemahnya koordinasi lintas menteri](#)

"Adanya bursa dan kliring pada perdagangan fisik emas digital di Indonesia diharapkan memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan bagi masyarakat yang bertransaksi di pasar fisik emas digital di Indonesia. Kendatipun diperdagangkan secara digital, emas fisiknya ada di lembaga penjaminan," tambah Wisnu.

Menurutnya, perdagangan fisik emas digital bisa dengan dua cara, yakni matching di pedagang emas digital dan matching di bursa berjangka.

"Setiap pedagang fisik emas digital yang akan bertransaksi jual beli emas digital, wajib menempatkan sejumlah emas sebanyak 10.000 gram atau 10 kg. Sedangkan untuk perdagangan fisik emas digital di bursa berjangka, market maker (peserta) wajib menempatkan sejumlah emas sebanyak 20.000 gram atau 20 kg. Emas yang akan diperdagangkan baik pedagang fisik emas digital maupun melalui bursa berjangka ditempatkan pada pengelola tempat penyimpanan yang telah disetujui Bappebti," imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Tirta Karma Senjaya mengungkapkan, merujuk peraturan Bappebti, sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi calon pedagang fisik emas digital diantaranya berbentuk badan usaha berbadan hukum (PT), memiliki sistem dan mekanisme transaksi fisik emas digital, bermodal sebesar Rp20 miliar, dan mampu mempertahankan modal akhir sebesar Rp16 miliar atau 2/3 dari total pengelolaan emas (mana yang lebih tinggi nilainya).

"Sementara itu, persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi bursa berjangka yakni bermodal awal sebesar Rp100 miliar, memiliki peraturan dan tata tertib perdagangan emas digital, membentuk komite pasar fisik, memiliki fasilitas perdagangan untuk menggelar perdagangan emas digital, memiliki sistem pengawasan dan pelaporan, serta mendapat persetujuan Bappebti," pungkas Tirta, @Eld-Licom